

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian baik dalam bidang ilmu pengetahuan, agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin aktual dalam lingkungan sosial. Kedudukan anak dalam lingkungan, hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai dalam peristiwa hukum pidana ataupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Anak merupakan potensi sumber daya manusia di masa depan.<sup>1</sup>

Seiring dengan adanya kemajuan teknologi yang masuk wilayah negara Indonesia dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat di Indonesia banyak terjadi perubahan-perubahan. Salah satunya dikarenakan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Ilmu Pengetahuan

---

<sup>1</sup> Pontang Moerad. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Jakarta: PT. Alumni. 2005 hal,116.

dan Teknologi tumbuh dan berkembang sangat pesat. Pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat ini mempunyai dampak terhadap tingkah laku dan perubahan masyarakat. Masyarakat terdiri atas masyarakat anak-anak, remaja, dan dewasa. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sangat penting karena merupakan potensi nasib manusia hari mendatang. Anak yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>2</sup> Sebagai generasi penerus bangsa, yang mempunyai peran dan kedudukan dalam membangun suatu bangsa maka anak haruslah dilindungi serta mendapatkan bimbingan agar perkembangan mental anak selalu terkendalikan<sup>3</sup>

Menurut “Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)”. Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 58 sebagai berikut :

- a) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.
- b) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik ,atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap

---

<sup>2</sup> Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, 2005,Bandung, hlm.5.

<sup>3</sup> Ibid. hlm.5.

c) anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berisi bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maksud dalam pasal ini yaitu bahwa hak-hak dalam diri anak wajib dilindungi oleh Negara dari tindakan-tindakan yang membahayakan jiwa anak. Oleh sebab itu, orang tua dan aparat penegak hukum berkewajiban ikut berpartisipasi aktif dalam melindungi anak dari pengaruh apapun. Seiring berjalannya waktu maka perlu adanya bimbingan dan perhatian dari orang tua. Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua maka akan menyebabkan dampak yang fatal terhadap tingkah laku anak. Akibatnya, anak tidak berperilaku sesuai dengan masanya dan menyimpang norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu contoh pemakaian obat-obatan, atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan, dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar atau sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, atau yang di sebut kecanduan. Dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran apabila mengkonsumsinya dan menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Penyalahgunaan, menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1, butir 15, bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika

tanpa hak atau melawan hukum. Komisi perlindungan anak (KPAI) dalam situs resminya merilis bahwa di tahun 2017 ada 22 kasus kasus anak yang menjadi kurir atau pengedar narkoba dan 46 kasus anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.<sup>4</sup>

Undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang sistem peradilan anak memiliki mekanisme dan aturan tersendiri terkait sanksi dan hukuman bagi anak yang melakukan tindakan melawan hukum, hal ini yang menjadi kesempatan bagi para bandar narkoba untuk memanfaatkan anak-anak dibawah umur untuk mengedarkan narkoba. Hukuman yang ringan menjadi alasan utama, karena anak atau yang disebut di bawah umur, tentunya di lindungi oleh Undang-undang yang memiliki peran penting dalam tumbuh kembangnya seseorang.

Penegakan hukum pemberantasan narkoba di Indonesia, masih memiliki banyak kekurangan di sektor pengedar narkoba, apalagi saat ini sedang diuji terkait dengan adanya penerapan batas minimum ancaman hukuman, untuk anak pelaku tindak pidana narkoba. ancaman-ancaman hukuman tersebut dapat diberikan dengan memberikan hukuman  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah minimum sanksi pidana penjara yang ada, bahkan dibawah dari setengah jumlah minimum sanksi pidana penjara.<sup>5</sup> tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini”. suatu terobosan hukum dengan melakukan penerapan hukuman tersebut. Namun kurungan tersebut akan memberikan

---

<sup>4</sup> Wwww. KPAI. go. Id, Di Akses 16 Juli 2019

<sup>5</sup> Amru Eryandi Siregar *Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Batas Minimum Ancaman Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba*, USU Law Journal, Vol.5.No.2 April 2017, hal 182

dampak positif bagi anak, apakah dengan putusan kurungan yang menjadi target untuk memberantas narkoba oleh anak, hal ini akan menjadi inti penting, bagaimana peran anak tersebut sebagai tersangka.

Narkoba sudah menjadi hal yang tidak lazim lagi di bicarakan di muka publik, mulai dari penjatuhan batas minimum ancaman hukuman tindak pidana narkoba menjadi kajian yang menarik sehingga dalam hal ini sangat perlu dan penting untuk diteliti, melihat sejauh mana *judex factie* menerapkan aturan-aturan yang ada berdasarkan pertimbangannya agar memberikan kepastian hukum dalam proses penegakkan pemberantasan tindak pidana Narkoba.<sup>6</sup> kepastian hukum tersebut akan memberikan terobosan baru terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang di lakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Pelaku pengedar narkoba terus berupaya melakukan sesuatu hal yang diluar nalar praktisi hukum, dengan adanya celah hukum mengenai anak yang melakukan tindak pidana pengedar narkoba di jadikan manfaat bagi kaum kurir narkoba, karena berbicara anak di Indonesia sudah memiliki dasar hukum mengenai anak tersebut di lindungi oleh Undang-undang, dengan alasan-alasan tersebut sehingga terkadang ketika anak melakukan tindak pidana pengedar sering di jatuhkan putusan kurungan.

Memahami masalah Narkoba belum juga dapat terselesaikan dengan baik. Sebenarnya penggunaan Narkoba tidak menjadikan suatu masalah apabila

---

<sup>6</sup> Ibid: Amru Eryandi Siregar. hlm 183

digunakan sesuai dengan fungsinya. Diantaranya untuk kepentingan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan. Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak akan menimbulkan akibat yang sangat besar. Usia anak rentan untuk menirukan dan mencoba-coba apa yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>7</sup> Seseorang yang memakai, menggunakan, mengedarkan atau yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika yang digunakan tidak sesuai dengan semestinya, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di satu sisi, Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 mengatur tentang penjatuhan hukuman kepada seseorang yang melanggar Peraturan-Peraturan yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur ketentuan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Akan tetapi, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Narkotika tersebut belum mengatur secara jelas mengenai penjatuhan pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Anak. Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak berdasarkan sanksi pidana yang diberikan lebih ringan dibandingkan sanksi pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pidana yang diberikan kepada Anak adalah separuh dari pidana yang diberikan kepada orang dewasa. Dalam mempertimbangkan sanksi pidana yang diberikan kepada Anak yang melakukan Tindak Pidana Narkotika, hakim diwajibkan memiliki

---

<sup>7</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenadamedia Group, 2010, Jakarta hlm.231

pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara dengan bijaksana dan menjunjung Anak untuk memberikan efek jera dan menjadi anak yang lebih baik untuk menggapai masa depannya. Berdasarkan pernyataan tersebut menjelaskan bahwa seorang yang menyebabkan Anak menggunakan Narkotika yang akan di hukum dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana denda, sedangkan Anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dilakukan Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga bukan lagi di berikan sanksi hukuman.

Penetapan hakim yang menjadi dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi bagi pengedar narkotika bagi anak tersebut, memiliki dua unsur, pertama yaitu mengenai hak anak yang di lindungi oleh Undang-undang Negara, yang kedua adalah anak tersebut sudah melanggar aturan yang telah di tentukan di dalam pasal 111 ayat (1), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini menjadi problem tersendiri bagi hakim, karena memiliki dua dasar hukum sebagai penguat. Pada dasarnya Anak melakukan penyalahgunaan Narkotika selalu dipengaruhi oleh orang dewasa. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “ ***penerapan ketentuan pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pengedar narkotika di peradilan Indonesia***“

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan dari Rumusan Masalah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Aspek hukum tersebut akan berdampak pada masa depan anak ketika anak tersebut di putus oleh hakim, dengan putusan kurungan, maka hak-hak anak yang di lindungi oleh Undang-undang akan di kesampingkan. Tujuan penulisan ini meninjau terhadap putusan hakim yang menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan perlindungan oleh anak, yang sudah di atur oleh Undang-undang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Pada intinya mengungkapkan apa yang hendak di capai oleh peneliti.<sup>8</sup> Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, lebih memahami, menghayati terhadap ilmu hukum pidana khususnya di bidang pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

#### **2. Praktis**

---

<sup>8</sup> Sorjono Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum" Jakarta. Ui Pres. 1986. hlm 18

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum Penelitian ini di harapkan agar menjadi masukan atau inspirasi kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam memutuskan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak agar lebih bijaksana dan rasional.
- b. Bagi Masyarakat Penelitian ini di harapkan agar masyarakat mendapatkan pengertian dan pengetahuan yang cukup, serta dapat menjadi sumber informasi mengenai pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika.
- c. Bagi Penulis Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dibidang hukum, khususnya tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan. narkotika, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penulisan skripsi tentang pertimbangan hukum oleh hakim terhadap penyalahgunaan narkoba yang pelakunya masih dibawah umur.

### **1.6 Keaslian**

Setelah melakukan pencarian dipergustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, maka untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian terdahulu maka perlu adanya perbandingan skripsi yaitu sebagai acuan untuk perbandingan

dalam aspek pemberantasan tindak pidana narkoba melalui konsep rehabilitasi bagi pengguna narkoba adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Daftar Penelitian Yang Pernah Di Lakukan**

| No | Nama            | Judul                                                                                                                                                                      | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                    | Perbedaan dengan tulisan ini                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | NUR<br>USMIANTI | Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No. 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl. Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta | 1. Bagaimana perlakuan yang diterapkan hakim dipersidangan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?<br>2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana narkoba yang dilakukan oleh anak pada perkara No.97/Pid.sus/2011/PN.Btl? | Perbedaan dalam tulisan ini adalah lebih membahas pada pertimbangan hakim dalam putusannya dibandingkan pembahasan benturan hukum perlindungan anak dan narkoba di pengadilan negeri bantul. |
| 2  | JAHID<br>HANAFI | Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkoba (Studi Putusan No. 402/PID.SUS/2011/PN.YK)                                                      | 1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pecandu narkoba?<br>2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana narkoba pecandu narkoba(studi putusan No. 402/PID.SUS/2011/PN.YK)?                                           | Perbedaannya tulisan ini lebih fokus pada penanganan petugas yang berwenang atas pecandu narkoba dan rehabilitasi yang bersifat umum tidak khusus pada anak.                                 |

Perbedaan yang mendasar terkait dengan judul skripsi diatas ada perbedaan yang disusun oleh penulis ini dengan beberapa judul skripsi diatas adalah:

1. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi fokus objek penelitian penulis.
2. Ambiguitas batasan umur pada Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kajian yang menarik mengingat adanya Undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang sistem peradilan anak yang mengatur secara keseluruhan sistem penegakan hukum bagi anak dibawah umur.

Oleh karena itu, bagaimana jika Undang-undang tersebut memiliki perbedaan dan sama-sama memiliki kekuatan hukum? Hal diatas menjadi pembeda dari karya ilmiah yang lain karena fokus pembahasannya jauh berbeda meskipun dalam satu kasus yang sama yakni penyalahgunaan narkotika.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertimbangan hukum oleh hakim dalam Menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Dalam penelitian hukum ini diperlukan data sekunder sebagai data utama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup> Ilmu Hukum berbeda dengan ilmu lainnya, dalam artian bahwa ilmu hukum itu memiliki ciri karakter yang khas yang direfleksikan dalam sifat normatifnya.<sup>10</sup> Dalam isu hukum penulis adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Sehingga pada intinya dalam proses penelitian ini bisa menemukan aturan hukum, prinsip hukum, kaidah hukum, doktrin hukum, dan juga sebagai penentu arah perlindungan bagi masyarakat, dalam hal ini tentunya guna untuk menjawab isu hukum sesuai dengan pandangan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Yang dimaksud sistem norma,<sup>11</sup> adalah mengenai asas-asas, norma kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat dan doktrin hukum. sehingga dalam hal penelitian ini menganalisis perundang-undangan tentang Narkotika, serta bahan kepustakaan yang nantinya menarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.

### 1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statue*

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, hlm 12

<sup>11</sup> Mukti Fajar Nd dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing. hlm 12

*approach*).<sup>12</sup> adalah pendekatan dengan menggunakan legalisasi dan regulasi dalam penelitian, dalam hal ini difokuskan dalam aturan hukum yaitu metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam isu hukum penulis adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

### **1.7.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan isu hukum dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan diantaranya adalah:

#### **1.7.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>13</sup> Dalam hal ini bahan-bahan hukum primer diantaranya adalah:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2010. Hlm 97

<sup>13</sup> op.cit hal 97

- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- 5) Sema Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- 6) Seja Nomor .Se-002/A/JA/ 02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial.

#### **1.7.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Pada penulisan skripsi ini menggunakan bahan-bahan hukum sekunder diantara adalah refrensi buku-buku yang berkaitan dengan pengguna narkotika dalam rehabilitasi, dan juga berkaitan dengan anak yang melakukan tindakan tindak pidana pengedar narkotika, diantaranya adalah kumpulan-kumpulan journal hukum terkait dengan penyalahguna narkotika oleh anak, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, buku teks “artikel” dan deseratasi (di ajukan sebagai gelar doktor dalam ilmu hukum).

#### **1.7.3.3 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, dan refrensi lainnya dan juga informasi yang di peroleh dari internet.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier di lakukan dengan teknik, sebagai berikut:

##### **1.7.4.1 Bahan Hukum Primer**

Pengumpulan bahan hukum primer di lakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan di kelompokkan berdasarkan level atau hirarki peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kerangka judul yang tersedia.

##### **1.7.4.2 Bahan Hukum Sekunder**

Sebagian besar hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku Hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal Hukum. Disamping itu juga kamus Hukum dan Komentar-Komentar putusan pengadilan mengenai tentang putusan anak yang melakukan tindak pidana pengedar narkoba, kegunaan bahan Hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk arah bagaimana skripsi akan menemukan sebuah kerangka berfikir yang di harapkan mampu memberikan terobosan hukum untuk memecahkan permasalahan. Maka dari itu bahan hukum sekunder di kumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil penelitian. Seperti jurnal.

#### 1.7.4.3. Bahan,Hukum,Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah Bahan Hukum pendukung terhadap bahan Hukum Primer dan sekunder. Dalam tulisan ini menggunakan bahan dari kamus, media internet dan juga sumber lain yang dapat menunjang terhadap permasalahan dalam peneliti ini.

#### 1.7.5 Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif terhadap sistematika hukum.. Analisis bahan hukum secara deduktif <sup>14</sup> adalah dengan penarikan simpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis data primer maupun data sekunder. Penelitian akan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum terhadap pelaku pidana penyalahgunaan narkoba anak dibawah umur.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2010.  
Hlm 42